



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subakti
2. Tempat lahir : Batahan I
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Mandailing

Natal

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh Tani
- Terdakwa Subakti ditahan dalam tahanan rutan Rumah Tahanan(Rutan) Polsek Batahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa Subakti ditahan dalam tahanan rutan Rumah Tahanan(Rutan) Kelas II B Natal oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAKTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dumb truck merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9135 RP

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, an. Rusli No. 04959116.B

- 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. Rusli No. 71093469

**(dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aston Pakpahan)**

- 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit

**dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN IV)**

- 1 (satu) alat tojok yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm 100$  cm.

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **SUBAKTI** bersama-sama dengan Sdr. JHON PAKPAHAN (DPO), Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. ANJU (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Februari Tahun 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lahan Perkebunan milik PTPN IV Afdeling IV unit kebun timur desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu berupa lebih kurang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 6.000 kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PTPN IV Unit Kebun Timur, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON PAKPAHAN (DPO) diwarung kopi milik Sdr. APRI. Pada saat itu Sdr. JHON PAKPAHAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi bersamanya dan Terdakwapun menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. JHON PAKPAHAN (DPO) pergi menuju Simpang kordes desa muara pertemuan untuk mengambil mobil dumptruck yang dikuasai oleh Sdr. JHON PAKPAHAN (DPO). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. JHON PAKPAHAN (DPO) dengan menggunakan mobil dump truck tersebut pergi menuju keperkebunan kelapa sawit milik PTPN IV unit kebun timur dengan tujuan tanpa izin dari PTPN IV unit kebun timur mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut. Pada saat didalam perjalanan tepatnya di desa kampung kapas Sdr. JOHN PAKPAHAN (DPO) bersama dengan Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yangmana salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut ikut naik ke dalam mobil dump truck sebagai penunjuk arah dan salah seorang lainnya mengikuti dengan sepeda motor. Kemudian pada saat sampai dilokasi Perkebunan milik PTPN IV Afdeling IV unit kebun timur pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. JHON PAKPAHAN (DPO) bertemu dengan Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. ANJU (DPO). Kemudian setelah mobil diparkirkan, Terdakwa menyenterkan proses muat buah kelapa sawit dan juga bersama-sama dengan Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. ANJU (DPO) sama-sama memuat buah kelapa sawit milik PTPN IV unit kebun timur sebanyak lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) janjang yang telah tertumpuk dit tanah kedalam bak dump truck yang dikemudikan Sdr. JHON PAKPAHAN. Kemudian pada pukul 03.30 Wib setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. ANJU (DPO) selesai memuat buah sawit milik PTPN IV tersebut, Sdr. ANGGA (DPO) dan Sdr. ANJU (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. JHON PAKPAHAN dan 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal juga meninggalkan lokasi tersebut secara bersama-sama. Setelah itu pada saat sampai di desa kampung kapas mobil dumptruck yang Sdr. PAKPAHAN (DPO) kendaraai terbalik. Kemudian Sdr. PAKPAHAN bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang ikut dalam perjalanan tersebut pergi mencari bantuan. Setelah itu sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa di interogasi dan diamankan oleh pihak PTPN IV sedangkan Sdr. PAKPAHAN (DPO) bersama dengan 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PTPN IV Unit Kebun Timur sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 07.00 WIB saksi menerima informasi dari Badrunsyah telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit kemudian menuju lokasi di Afdeling I PTPN IV Unit Kebun Timur;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi menemukan mobil jenis Colt Diesel *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BA 9335 RP (mobil *dump truck*) dalam kondisi terbalik berisikan buah kelapa sawit dimana Terdakwa berada di samping mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan Jhon Pakpahan (DPO), Pictor (DPO), dan Angga (DPO) melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Blok 09 AG, 09 AK, 08 AQ, 08 AS dan Blok 08 AR Afdeling IV PTPN IV Unit Kebun Timur Desa Batu Sondet Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi mobil *dump truck* terbalik tersebut sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) buah, beratnya sama dengan 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Unit Kebun Timur mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai asisten PTPN IV Unit Kebun Timur tidak menemukan catatan Terdakwa masuk atau keluar di wilayah PTPN IV Unit Kebun Timur;
- Bahwa menurut informasi jarak lokasi tempat mobil terbalik dengan lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit yaitu di Desa Batu Sondet Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sekitar 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah bekerja di PTPN IV Unit Kebun Timur;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruh keterangan tersebut;

2. Lintang Gunung Hebron Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batahan;
- Bahwa adalah Mandor Panen Afdeling IV Kebun Timur PTPN IV;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 saksi pergi menuju ancak panen, kemudian hendak memanen buah kelapa sawit tersebut saksi menemukan hasil panennya hilang. Sesaat kemudian menerima informasi dari Muhammad Abdullah Dalimunthe (Centeng) PTPN IV Afdeling IV terdapat mobil *dump truck* terbalik di lokasi Afdeling I kebun timur PTPN IV dengan muatan buah kelapa sawit penuh dan saksi menuju lokasi tersebut.
- Bahwa saat sampai di lokasi saksi menemukan mobil *dump truck* terbalik dan Terdakwa yang menerangkan buah kelapa sawit yang diangkut *dump truck* adalah milik PTPN IV Unit Kebun Timur;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi mobil *dump truck* terbalik tersebut sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) buah, beratnya sama dengan 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Unit Kebun Timur mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara memanen buah kelapa sawit yaitu untuk batangnya tinggi dengan menggunakan Eggrek dan untuk batang pohon kelapa sawit yang batangnya pendek dengan menggunakan Dodos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruh keterangan tersebut;

3. Muhammad Abdullah Dalimunthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batahan;
- Bahwa jabatan saksi adalah PKWT (Centeng) Afdeling IV PTPN IV Unit Kebun Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari Muhammad Iqbal telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Timur di lokasi Afdeling I dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi saksi bersama Lintong Gunung Hebron Manullang dan Muhammad Iqbal menemukan mobil *dump truck* terbalik dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan muatan buah kelapa sawit yang berada dalam mobil tersebut adalah milik PTPN IV Unit Kebun Timur yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa cara memanen buah kelapa sawit yaitu untuk batangnya tinggi dengan menggunakan Eggrek dan untuk batang pohon kelapa sawit yang batangnya pendek dengan menggunakan Dodos;

- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi mobil terbalik tersebut sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) buah, beratnya sama dengan 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kg;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Unit Kebun Timur mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruh keterangan tersebut;

4. Aston Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batahan;

- Bahwa saksi kenal dengan Jhon Pakpahan(DPO) dan merupakan saudara kandung(kakak) saksi;

- Bahwa saksi memiliki mobil *dump truck* dari bulan Oktober 2019 dengan pembelian secara *second* dan melakukan pembayaran secara kredit;

- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil *dump truck* merek Mitsubishib dan plat mobil adalah BA 9135 RP;

- Bahwa Jhon Pakpahan merupakan supir mobil *dump truck* sudah 5(lima) bulan;

- Bahwa mobil *dump truck* digunakan untuk membawa pasir dan juga sewaktu-waktu dapat membawa buah kelapa sawit;

- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit yang sering diangkut oleh Jhon Pakpahan menggunakan mobil *dump truck* adalah kepunyaan masyarakat sekitar yang wilayahnya melintasi area perkebunan sawit milik PTPN IV Unit Kebun Timur;

- Bahwa saksi Jhon Pakpahan meminjam dan menggunakan mobil *dump truck* biasanya 2(dua) kali dalam satu bulan di hari Senin;

- Bahwa terhadap peminjaman dan penggunaan mobil *dump truck* tersebut Jhon Pakpahan menyeter uang kepada saksi sekitar Rp 700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui muatan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerjasama dengan PTPN IV;
  - Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 saksi menitipkan kepada Jhon Pakpahan mobil *dump truck* di simpang kordes Desa Muara pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi menerima informasi dari teman saksi mobil *dump truck* terbalik di Area PTPN IV Unit Kebun Timur;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat menggunakan mobil *dump truck* dijual oleh Jhon Pakpahan ke pabrik;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk kebiasaan Jhon Pakpahan dalam mengembalikan mobil *dump truck* tersebut tidak ada jadwal, biasanya Jhon Pakpahan minjam satu hari kemudian keesokan pagi harinya dikembalikan;
  - Bahwa mengenai keberadaan mobil *dump truck* tersebut yang saksi lihat ada di kantor Kejaksaan Negeri Cabang Mandailing Natal di Natal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terbaliknya mobil *dump truck* di area PTPN IV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 jam 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Jhon Pakpahan di warung kopi milik Sapri, kemudian Jhon Pakpahan membelikan Terdakwa rokok.
- Bahwa selanjutnya Jhon Pakpahan mengajak untuk membeli sawit dan karena segan akhirnya ikut pergi dengan menggunakan mobil *dump truck*;
- Bahwa di pertengahan perjalanan tepatnya di kampung Kapas, Terdakwa dan Jhon Pakpahan bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Jhon Pakpahan, selanjutnya 1 (satu) orang naik ke mobil dan 2 (dua) orang lainnya pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Jhon Pakpahan melanjutkan perjalanan ke kebun kelapa sawit unit kebun timur milik PTPN IV di desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan Jhon Pakpahan sampai di lokasi unit kebun timur milik PTPN IV di desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina dan bersama tukang muat yang berada di lokasi mengambil sawit yang telah ditumpuk-tumpuk di pinggir jalan dimasukkan ke dalam mobil *dump truck*. Buah kelapa sawit selesai dimasukkan ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil *dump truck* sekitar pukul 00.30 WIB hari Senin tanggal 10 Februari 2020;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam mobil *dump truck* hingga kondisi penuh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB mobil *dump truck* terbalik kemudian Terdakwa menjaga dan memperbaiki mobil tersebut. Sekitar pukul 10.00 WIB Aston Pakpahan, Lintong Gunung Hebron Manullang, Muhammad Abdullah Dalimunthe dan Muhammad Iqbal mendatangi dan bertanya Terdakwa terkait kepemilikan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok yang berada di dalam mobil *dump truck* sebanyak 6(enam) ton di 15 titik lokasi wilayah PTPN IV Unit Kebun Timur secara tanpa izin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah merondap (meracuni) rumput di kebun kelapa sawit milik Jhon Pakpahan dan telah bekerja selama 3(tiga) hari;
- Bahwa upah kerja Terdakwa 1 (satu) tangki yaitu Rp 3.000,00(tiga ribu rupiah) dan biasanya saya menyemprot di lahan seluas 2 (dua) hektar dimana 1 (satu) hektar memerlukan 20 (dua puluh) tangki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9135 RP;
- 1 (satu) alat tojok yang terbuat dari besi yang panjangnya + 100 cm;
- Surat Tanda Kendaraan Bermotor, an. RUSLI No. 04959116.B;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. RUSLI No.71093469.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 saksi menitipkan kepada Jhon Pakpahan mobil *dump truck* di simpang kordes Desa Muara pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 jam 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Jhon Pakpahan di warung kopi milik Sapri, kemudian Jhon Pakpahan membelikan Terdakwa rokok.
- Bahwa selanjutnya Jhon Pakpahan mengajak untuk membeli sawit dan karena segan akhirnya ikut pergi dengan menggunakan mobil *dump truck*;
- Bahwa di pertengahan perjalanan tepatnya di kampung Kapas, Terdakwa dan Jhon Pakpahan bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Jhon Pakpahan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) orang naik ke mobil dan 2 (dua) orang lainnya pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Jhon Pakpahan melanjutkan perjalanan ke kebun kelapa sawit unit kebun timur milik PTPN IV di desa Batu Sondat Kec.

Batahan Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jhon Pakpahan (DPO), Pictor (DPO), dan Angga(DPO) melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Timur pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB hingga pukul 00.30 hari Senin tanggal 20 Februari 2020 di lokasi Blok 09 AG, 09 AK, 08 AQ, 08 AS dan Blok 08 AR Afdeling IV PTPN IV Unit Kebun Timur Desa Batu Sondet Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam mobil *dump truck* hingga kondisi penuh;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB mobil *dump truck* terbalik kemudian Terdakwa menjaga dan memperbaiki mobil tersebut. Sekitar pukul 10.00 WIB Aston Pakpahan, Lintong Gunung Hebron Manullang, Muhammad Abdullah Dalimunthe dan Muhammad Iqbal menemukan Terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil berada di dalam mobil *dump truck*;

- Bahwa menurut informasi jarak lokasi tempat mobil terbalik dengan lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit yaitu di Desa Batu Sondet Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sekitar 10(sepuluh) kilometer;

- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi mobil *dump truck* terbalik tersebut sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) buah, beratnya sama dengan 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kg;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Unit Kebun Timur mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa tidak terdapat dalam catatan Petugas PTPN IV Unit Kebun Timur Terdakwa masuk atau keluar di wilayah PTPN IV Unit Kebun Timur;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan tolok yang berada di dalam mobil *dump truck* sebanyak 6(enam) ton di beberapa lokasi wilayah PTPN IV Unit Kebun Timur secara tanpa izin;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah merondap (meracuni) rumput di kebun kelapa sawit milik Jhon Pakpahan dan telah bekerja selama 3(tiga) hari;

- Bahwa upah kerja Terdakwa 1 (satu) tangki yaitu Rp 3.000,00(tiga ribu rupiah) dan biasanya saya menyemprot di lahan seluas 2 (dua) hektar dimana 1 (satu) hektar memerlukan 20 (dua puluh) tangki;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
  2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
  3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
  4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Subakti dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang atau benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau “memindahkan suatu benda dari tempatnya semula

Menimbang, bahwa pengertian benda atau barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong res nullius(tidak ada pemiliknya);

Menimbang, bahwa pengertian unsur kepunyaan terkait dengan jual-beli benda bergerak, gadai, macam-macam perikatan, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan kedudukan atau status kepunyaan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan Jhon Pakpahan (DPO), Pictor (DPO), dan Angga(DPO) melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Timur pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB hingga pukul 00.30 hari Senin tanggal 20 Februari 2020 di lokasi Blok 09 AG, 09 AK, 08 AQ, 08 AS dan Blok 08 AR Afdeling IV PTPN IV Unit Kebun Timur Desa Batu Sondet Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam mobil *dump truck* hingga kondisi penuh dimana terhitung 350 (tiga ratus lima puluh) buah, beratnya sama dengan 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Unit Kebun Timur mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk menguasai barang atau benda tersebut secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud untuk menguasai benda atau barang” adalah untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan Jhon Pakpahan (DPO), Pictor (DPO), dan Angga(DPO) melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Timur pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB hingga pukul 00.30 hari Senin tanggal 20 Februari 2020 di lokasi Blok 09 AG, 09 AK, 08 AQ, 08 AS dan Blok 08 AR Afdeling IV PTPN IV Unit Kebun Timur Desa Batu Sondet Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat dalam catatan Petugas PTPN IV Unit Kebun Timur Terdakwa masuk atau keluar di wilayah PTPN IV Unit Kebun Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok yang berada di dalam mobil *dump truck* sebanyak 6(enam) ton di beberapa lokasi wilayah PTPN IV Unit Kebun Timur secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam mobil *dump truck* hingga kondisi penuh dimana terhitung 350 (tiga ratus lima puluh) buah, beratnya sama dengan 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Unit Kebun Timur mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk membuktikan unsur ini cukup bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 jam 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Jhon Pakpahan di warung kopi milik Sapri, kemudian Jhon Pakpahan membelikan Terdakwa rokok.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jhon Pakpahan mengajak untuk membeli sawit dan karena segan akhirnya ikut pergi dengan menggunakan mobil *dump truck*;

Menimbang, bahwa di pertengahan perjalanan tepatnya di kampung Kapas, Terdakwa dan Jhon Pakpahan bertemu dengan 3 (tiga) orang teman Jhon Pakpahan, selanjutnya 1 (satu) orang naik ke mobil dan 2 (dua) orang lainnya pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dengan Jhon Pakpahan melanjutkan perjalanan ke kebun kelapa sawit unit kebun timur milik PTPN IV di desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Jhon Pakpahan (DPO), Pictor (DPO), dan Angga(DPO) melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Timur pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB hingga pukul 00.30 hari Senin tanggal 20 Februari 2020 di lokasi Blok 09 AG, 09 AK, 08 AQ, 08 AS dan Blok 08 AR Afdeling IV PTPN IV Unit Kebun Timur Desa Batu Sondet Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam mobil *dump truck* hingga kondisi penuh;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB mobil *dump truck* terbalik kemudian Terdakwa menjaga dan memperbaiki mobil tersebut. Sekitar pukul 10.00 WIB Aston Pakpahan, Lintang Gunung Hebron Manullang, Muhammad Abdullah Dalimunthe dan Muhammad Iqbal menemukan Terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil berada di dalam mobil *dump truck*;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi mobil *dump truck* terbalik tersebut sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) buah, beratnya sama dengan 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Unit Kebun Timur mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat tolok yang terbuat dari besi yang panjangnya + 100 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9135 RP;

Terhadap barang bukti tersebut dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tersebut Hakim Anggota 2 tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait barang bukti tersebut dengan alasan tidak terdapat keterangan yang menunjukkan fakta hukum kepemilikan atau subjek yang memiliki merujuk pada ketentuan hukum Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor(Ranmor) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan. Oleh karena bukti kepemilikan terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan dalam fakta hukum persidangan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka Hakim Anggota 2 berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dalam fakta persidangan Aston Pakpahan dapat menunjukkan kepemilikan terkait barang bukti tersebut dengan cara melakukan persetujuan terhadap keterangan barang bukti dalam fakta persidangan berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. RUSLI No. 04959116.B dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. RUSLI No.71093469 yang telah dilakukan penyitaan sah dan sesuai ketentuan hukum dari Aston Pakpahan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi Aston Pakpahan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Aston Pakpahan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil suara terbanyak dalam meneraptak status barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9135 RP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Aston Pakpahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat Tanda Kendaraan Bermotor an. RUSLI No. 04959116.B;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. RUSLI No.71093469.

yang telah disita secara sah dari Aston Pakpahan maka dikembalikan kepada Aston Pakpahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit; yang telah disita dari Muhammad Iqbal selaku Asisten Afdeling IV PTPN IV Unit Kebun Timur dimana PTPN IV Unit Kebun Timur merupakan pemilik dari barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada PTPN IV Unit Kebun Timur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Unit Kebun Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subakti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subakti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) alat tojok yang terbuat dari besi yang panjangnya + 100 cm dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9135 RP;
  - Surat Tanda Kendaraan Bermotor, an. RUSLI No. 04959116.B;
  - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. RUSLI No.71093469;dikembalikan kepada Aston Pakpahan;
  - 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit.dikembalikan kepada PTPN IV Unit Kebun Timur
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Didi Vinaldo Edwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mdl